

PENETAPAN SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2024  
Kpt 226 TAHUN 2024, 4 HLM  
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 149 Tahun 2023

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah:

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 149 Tahun 2023

- Catatan :
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
  - Lamp. : -